

**PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN BERDASARKAN PASAL
24 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Kabupaten Lombok Utara)**

JURNAL ILMIAH



Disusun Oleh:

GEMA AYODYA SYUHADA FIRDAUS

D1A019218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN BERDASARKAN PASAL
24 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Lombok Utara)**



Oleh:

GEMA AYODYA SYUHADA FIRDAUS
D1A019218

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



H. SOFWAN, SH., MHum.
NIP. 195901171986021002

**PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-
UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Kabupaten Lombok Utara)**

**GEMA AYODYA SYUHADA FIRDAUS
DIA019218**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja sudah terpenuhi atau belum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologis (*sociological aproach*) Data yang yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data secara sistematis dan logis dengan melakukan analisis secara kualitatif, sehingga memperoleh kesimpulan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peneliti dengan melakukan sinkronisasi antara data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama terkait dengan hak fasilitasi kepulauan sampai daerah asal, dengan melakukan wawancara langsung dengan mantan Pekerja Migran Indonesia, memang benar terkait dengan pemulangan, Pemerintah memfasilitasi hal Artinya sudah terealisasikan hak tersebut, terkait dengan tiket difasilitasi oleh majikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan kordinasi saja dengan pihak terkait dan juga untuk pos-pos yang disediakan, biasanya ada di setiap tempat tempat pemberangkatan. Untuk pemenuhan hak Pekerja Migran yang meninggal dunia, peneliti melakukan sinkronisasi fakta dilapangan dengan mendatangi salah satu keluarga Pekerja Migran Indonesia yang meninggal karena sakit saat sedang bekerja.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara belum memenuhi dua dari lima Hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017, yaitu Rehabilitasi sosial, Reintegrasi Sosial, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak tersebut adalah terkait dengan status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal dan yang kedua terkait dengan anggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah

**FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS BASED ON ARTICLE 24
OF LAW NO 18 OF 2017 CONCERNING THE PROTECTION OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS BY LOCAL GOVERNMENTS
(Study in North Lombok Regency)**

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the rights of Indonesian Migrant Workers after work has been fulfilled or not by the Regional Government of North Lombok Regency based on Article 24 of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers and the obstacles faced by the Regional Government of North Lombok Regency in fulfilling the rights of Indonesian Migrant Workers after work based on Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers. The type of research used is empirical research. In this study, the approach method used is the sociological approach (*sociological aproach*) Data that has been collected, then systematic and logical data processing is carried out by conducting qualitative analysis, to obtain conclusions.

Based on the study's result, it can be concluded that researchers synchronize the data obtained

from the North Lombok District Manpower Office with facts that occur in the field. The first is related to the right to facilitate return to the area of origin, by conducting direct interviews with former Indonesian Migrant Workers, which it is related to repatriation, the Government facilitates. This means that the right has been realized. Related to tickets facilitated by the employer. The Regional Government of North Lombok Regency only coordinates with related parties and for the posts provided, usually at every place of departure. To fulfill the rights of Migrant Workers who died, researchers synchronized facts in the field by visiting one of the families of Indonesian Migrant Workers who died of illness while working.

Based on the results and discussions above, it can be concluded that the Regional Government of North Lombok Regency has not fulfilled two of the five Rights of Indonesian Migrant Workers after working based on Article 24 of Law No. 18 of 2017, namely Social Rehabilitation, Social Reintegration, and Empowerment of Indonesian Migrant Workers and their families. The constraints of the Regional Government of North Lombok Regency in fulfilling these rights are related to the status of illegal Indonesian Migrant Workers and the second is related to the budget.

Keywords: Job Protection Indonesian Immigrants, Local Government

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dinilai sedang berkembang pada saat ini. Hal tersebut menyebabkan Indonesia mengalami beberapa permasalahan, salah satunya berkaitan dengan kependudukan. Setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan penduduk yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap penambahan tenaga kerja. Namun penambahan tenaga kerja tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik dikarenakan lapangan kerja yang tersedia justru terbatas sehingga hal ini menimbulkan masalah lain yaitu pengangguran yang juga bertambah. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pasal 1 angka 2 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa Negara. Dalam prakteknya, tidak semua impian atau harapan tersebut bisa

dicapai dengan sempurna, hal ini dialami oleh banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan lain-lain. Di Negara-Negara tujuan tersebut banyak tenaga kerja mengalami permasalahan dimana mereka diperlakukan tidak semestinya oleh sang majikan. Sebagai contoh nyata ialah pada tahun 2010, tanpa sebab yang jelas Sumiyati, TKI asal Nusa Tenggara Barat yang pada saat itu bekerja di Arab Saudi, dianiaya secara sadis oleh majikan perempuannya kemudian dibakar hidup-hidup dan jasadnya yang hangus dibiarkan begitu saja di lantai atas rumah.¹ Pada tahun 2017, Wasni seorang TKI asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban penyiksaan majikannya di Riyadh, Saudi Arabia, korban juga tidak diberikan gaji selama hampir empat tahun bekerja.² Pada tahun 2018, Adelina Lisao seorang TKI asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka-luka yang diduga disebabkan aksi kekerasan majikan, dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.³

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik itu sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah bekerja atau kembali pulang ke Indonesia. Diperlukan adanya koordinasi

¹ Kontributor Grobogan dan Puthut Dwi Putranto Nugroho, *Kisah Sumiyati, TKI dari Grobogan yang Tewas Dianiaya Majikannya di Arab Saudi*, Kompas.com, diakses 21 Maret 2023, jam 14.08 WITA.

² Toiskandar, 2017, *Wasni TKI Asal Cirebon Kerap Disiksa dan Tak Digaji Selama 45 bulan*, diakses tanggal 21 Maret 2023 pukul 14.20 WITA.

³ BBC News Indonesia, 2018, *Adelina: TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka membuat marah bangsa*, diakses tanggal 21 Maret 2023 15.00 WITA.

antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), serta Kementerian Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian pemerintah bisa memonitor setiap langkah perjalanan Pekerja Migran Indonesia tersebut, sehingga seandainya terjadi permasalahan bisa ditelusuri dimana letak kesalahan sebenarnya.

Bekerja merupakan hak asasi manusia dan oleh karena itu Negara diminta berperan aktif untuk memberikan perlindungan bagi warga Negeranya. Setiap tenaga kerja selama bekerja di samping memiliki kewajiban, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.⁴

Pasal 7 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada 3 hak pekerja migran yang harus dilindungi oleh pemerintah yaitu:

1. sebelum bekerja,
2. selama bekerja,
3. setelah bekerja.

Berdasarkan 3 hak diatas, saya selaku peneliti lebih memilih fokus membahas peran pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran setelah bekerja. Yang dimana bahwa seorang pekerja migran setelah ia bekerja pun masih memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

⁴ A. A. Titah Ratihtari dan I Wayan Parsa, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, diakses pada 21 maret 2023, 14.30 WITA.

Pada tanggal 7 Juli 2019 Yong, seorang anggota Legislatif dari Negara bagian Perak, Malaysia terbukti memperkosa Pekerja Migran Indonesia, yang dimana korbannya adalah asisten rumah tangganya yang berusia 23 tahun. Yong memperkosa korban di sebuah kamar di lantai atas rumahnya di Taman Meru Desa antara pukul 20.15 hingga 21.15. Setelah Mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh tersebut, pada tanggal 8 Juli 2019 korban melaporkannya ke polisi setempat. Singkat cerita setelah melaporkannya ke pihak berwajib dan juga didampingi oleh pemerintah Indonesia, melalui proses persidangan pada tanggal 23 Agustus 2019 Pengadilan Ipoh Malaysia menyatakan oknum anggota legislatif tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan dua hukuman cambuk. Setelah hakim membacakan putusannya, korban atau Pekerja Migran Indonesia tersebut di pulangkan setelah mendapatkan keadilan. Pasal 24 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan Rehabilitasi Sosial dan reintegrasi sosial, yang dimana korban kekerasan seksual terhadap Pekerja Migran Indonesia mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun pada faktanya berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual tersebut tidak menapatkan hak-hak tersebut setelah pulang yang dimana pemerintah hanya fokus terhadap pelaku sementara korban belum terpenuhi hak-haknya setelah bekerja dengan di pulangkan begitu saja tanpa adanya lanjutan setelah sampai Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: (1). apakah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sudah memenuhi hak pekerja migran Indonesia setelah

bekerja berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?, (2). Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja sudah terpenuhi atau belum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologis (*sociological aproach*) Data yang yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data secara sistematis dan logis dengan melakukan analisis secara kualitatif, sehingga memperoleh kesimpulan akhir.

II. PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah Perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Sedangkan Prinsip eksternalitas merupakan Luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Dan Prinsip kepentingan strategis Nasional bahwa dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis Nasional dan pertimbangan lain.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara, urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara, urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara, urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan Nasional. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) yaitu urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota, urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas

Daerah kabupaten/kota dan urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Pada dasarnya hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah Pusat, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan UUD Tahun 1945. Artinya secara keseluruhan fungsi dari Pemerintah Pusat maupun daerah sama yang membedakan adalah daerah otonomi saja, yang dimana Pemerintah Daerah tetap berada dibawah Pemerintah Pusat atau sederhannya adalah Pemerintah Daerah adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan tujuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam bidang apapun.

Tabel Data Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Lombok Utara

NO	JUDUL	JUMLAH	TAHUN
1	PMI yang Berangkat	1548	2022
2	PMI yang Pulang	662	2022
3	PMI Legal yang Memiliki Permasalahan	15	2022-2023
4	PMI Ilegal yang Memiliki Permasalahan	43	2022

Ket: Data diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara

Pertama, terkait dengan fasilitasi kepulangan hingga daerah asal. Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang sudah habis kontrak atau mengakhiri kontraknya terlebih dahulu dengan beberapa alasan, untuk kepulangannya kembali ke tanah air Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara harus memfasilitasi segala kebutuhan kepulangannya. Artinya perusahaan yang Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut harus

melaporkan setiap kepulangan atau perpanjangan kontrak yang dilakukan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah ditunjuk oleh Negara. Setelah laporan masuk baru Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan segala bentuk fasilitas yang diperlukan.

Berdasarkan Tabel diatas, dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 ada sekitar 662 Pekerja Migran yang pulang, yang dimana hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang ketenagakerjaan bapak Kadarusna, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sudah memenuhi hak pekerja Migran Indonesia setelah bekerja dengan cara memfasilitasi para pekerja Migran yang pulang. Mulai dari pembuatan pos pelayanan, lalu pemesanan tiket, jadwal pemberangkatan, biaya akomodasi didalam perjalanan hingga penjemputan di bandara. Data terbaru yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara, di tahun 2022-2023 ada sekitar 15 Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Utara yang mengalami permasalahan. Yang dimana tujuh diantaranya meninggal karena sakit, tujuh mendapatkan kekerasan fisik hingga psikisnya terganggu dan satu orang mengalami gaji yang ditunggak oleh majikan.⁵

Selanjutnya terkait dengan tujuh Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan kekerasan fisik yang menyebabkan psikisnya terganggu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sudah memenuhi hak tersebut. dengan berkordinasi juga dengan BP2MI NTB, lalu BP2MI NTB

⁵ Wawancara dengan bapak Kadarusna dan staff pada tanggal 10 Mei 2023 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan KLU

berkoordinasi lagi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berada ditempat bekerja Pekerja Migran tersebut. dan dari tujuh Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan fisik tersebut langsung dipulangkan karena hal tersebut sudah melanggar perjanjian kerja yang dibuat Pekerja Migran Indonesia dengan majikannya.⁶

Selanjutnya permasalahan yang dialami oleh satu Pekerja Migran Indonesia yaitu gaji yang tidak diberikan oleh majikannya. Ini merupakan salah satu hak Pekerja Migran yang belum terpenuhi. Kronologinya berawal salah satu Pekerja Migran Indonesia asal Dusun Rebakong Desa Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang bernama Maesaah. Saat itu ia menjadi asisten rumah tangga yang bekerja di Korea Selatan. Awalnya bermula ketika waktu gajian sudah tiba, gaji yang seperti biasa seharusnya sudah masuk di rekening pribadi miliknya, namun pada saat hari itu belum ada masuk pungkasnya. Lalu ia menanyakan hal tersebut kepada majikannya, namun majikannya hanya mengatakan “tunggu besok akan dikasi”. Setelah beberapa hari gajinya pun tetap belum diberikan oleh sang majikan, hingga dengan jangka waktu satu bulan. Awalnya Maesaah menceritakan permasalahannya ini ke pihak keluarganya dengan menceritakan kronologinya, karena maesaah tidak mengirmkan uang seperti biasanya dan akhirnya pihak keluarga bertanya juga mengenai hal tersebut, singkat cerita setelah maesaah menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya, pihak

⁶ ibid

keluarga mengadakan permasalahan yang dialami Maesaah ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara.⁷

Selanjutnya, setelah laporan itu diterima oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara, lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan kordinasi dan melaporkan permasalahan tersebut ke Menteri Luar Negeri Indonesia yang ada di Korea Selatan, berdasarkan hasil laporan tersebut maesaah di hubungi oleh kementrian luar negeri yang berada di korea selatan, lalu maesaah membuat laporan ke pengadilan dibantu dengan kementrian luar negeri. Setelah membuat laporan, proses lanjut pada tahap persidangan dan singkat cerita akhirnya maesaah memenangkan persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ia punya seperti kontrak kerja dan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara, dari tahun 2022 hingga 2023 total ada sekitar tujuh orang Pekejra Migran Indonesia yang mengalami kekerasan, baik kekerasan secara fisik atau secara verbal. Kekerasan verbal yang dimaksud disini adalah bentakan atau layanan kata-kata kasar yang dilakukan oleh majikan sehingga membuat pekerja Migran tersebut mengalami trauma.

Hasil wawancara peneliti di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara yaitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa ia belum pernah mengadakan program pemberdayaan yang diberikan oleh para

⁷ Wawancara dengan Ibu Maesaah, pada tanggal 28 Mei 2023 di Dusun Rebakong Desa Kayangangan KLU

Pekerja Migran Indonesia yang sudah pulang. Tidak pernah adanya program yang terlaksana yang bertujuan agar pemberdayaan kepada para Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja terpenuhi. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh kepala bidang Ketenagakerjaannya. Lagi lagi disini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara tidak melaksanakan amanat yang diberikan langsung oleh Undang-Undang, bahkan sudah jelas juga disampaikan didalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tujuan Pemerintah Daerah yaitu pemberdayaan. Tetapi Pemerintah Daerah sama sekali tidak pernah melakukan pemberdayaan terhadap seluruh Pekerja Migran yang telah kembali ke tanah air.

8

Untuk Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial kepada para korban kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja sudah jelas tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, selain hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara, hal ini juga telah dibenarkan oleh beberapa korban kekerasan tersebut. Dan untuk pemberdayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara tidak pernah membuat semacam program pemberdayaan yang diberikan terhadap para Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, sekalipun tidak pernah ada semenjak diberlakukannya UU tersebut, peneliti juga mengkonfirmasi hal tersebut kepada para mantan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Utara bahwa, 10/10 Pekerja Migran Indonesia

⁸ Wawancara dengan Bapak Kadarusna, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan KLU

setelah bekerja asal Kabupaten Lombok Utara, tidak pernah mendapatkan pemberdayaan entah itu berupa program sosialisasi atau lainnya.⁹

B. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dalam Memenuhi Hak Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja.

Menurut keterangan salah satu kasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara, maraknya Pekerja Migran yang ilegal ini dikarenakan SDM disana yang masi sangat rendah, alasannya dikatakan rendah yang pertama masyarakat disana cepat terhasut dengan di iming-imingi gaji yang tinggi, lalu yang kedua masyarakat di Kabupaten Lombok Utara pada umumnya malas ribet, artinya tidak mau menunggu dan menganteri sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan alasan yang terakhir dikarenakan untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, pemerintah biasanya melakukan pelatihan sebelum berangkat, itu yang membuat masyarakat pada umumnya malas untuk menunggu pemberangkatan yang dimana begitu mendaftar ingin segera diberangkatkan dan mendapatkan gaji yang tinggi. mengapa Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Utara dengan status ilegal masi ada.¹⁰

Kendala yang kedua yaitu terkait dengan anggaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan setiap program dalam memenuhi hak Pekerja Migran setelah bekerja tentunya membutuhkan anggaran, seperti biaya akomodasi yang diberikan ke Pekerja Migran Indonesia yang sedang dalam

⁹ Wawancara dengan mantan Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 28 Mei 2023 di Dusun Rebakong, Desa Kayangan KLU

¹⁰ Wawancara dengan Ibu yuli, pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan KLU

perjalanan, penjemputan di bandara hingga pembuatan program rehabilitasi, integrasi dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kasi bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara, anggaran untuk pertahun sebesar 700 juta untuk di bidang Ketenagakerjaan. Biaya tersebut mencakup keseluruhan program kerja, mulai dari Pekerja Migran sebelum bekerja, hingga setelah bekerja. Ini yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam merealisasikan hak-hak setelah bekerja tersebut. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara dalam wawancara dengan peneliti. Bahkan untuk penjemputan di bandara terkadang mereka menggunakan uang pribadi.¹¹

Dengan anggaran tersebut yang membuat Pemerintah Daerah tidak bisa merealisasikan dengan membuat program rehabilitasi sosial dan integrasi sosial, bagi yang mendapatkan trauma saat bekerja, dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran dan keluarganya. Namun dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan UU yang berlaku, seperti UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimana secara jelas mengamantkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, tetapi pada kenyatannya tidak melakukan seperti apa yang diamanatkan oleh UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahkan alasan pun tidak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Pekerja Migran Indonesia karena sudah 5 tahun sejak ditetapkan UU tersebut tidak

¹¹ Ibid

pernah sama sekali ada usaha dalam merealisasikan beberapa hak-hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja tersebut. Untuk jangka waktu lima tahun merupakan waktu yang cukup lama dalam mengatasi permasalahan terkait anggaran tersebut, tetapi sampai dari dulu hingga sekarang tidak pernah adanya perubahan dan anggaran tetap menjadi alasan yang utama. Entah dengan alasan 700 juta tidak cukup untuk membuat program tersebut, terlepas dari itu bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara berinovasi dalam mengatasi hal tersebut, karena lima tahun merupakan waktu cukup lama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara dan penelitian yang dilakukan di masyarakat secara langsung, bahwa dari 5 hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, 3 diantaranya sudah terealisasikan. 2 hak yang belum direalisasikan disampaikan langsung oleh kepala bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara. Hak mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan reintegrasi sosial, dan hak pemberdayaan Pekerja Migran yang sudah pulang dan keluarganya. Untuk 3 hak yang sudah terealisasikan yaitu hak mendapatkan fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia.

Ini merupakan bukti dari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara selama ini, yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara belum

sepenuhnya memberikan hak dari para Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja. Sekitar 60% yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. artinya dengan jangka waktu lima tahun setelah ditetapkan UU No 18 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara masih gagal dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif. Dengan tidak adanya bentuk program apapun dalam merealisasikan hal tersebut. Tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana salah satu tujuannya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud adalah salah satunya dengan memenuhi hak Pekerja Migran setelah bekerja tersebut berdasarkan UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dengan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara masih belum sepenuhnya memenuhi hak Pekerja Migran setelah bekerja berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lalu terkait dengan kendala, bahwa ada dua kendala yang dialami dalam memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja. Yang pertama adalah para Pekerja Migran yang memiliki status ilegal. Yang menjadi kendala adalah tidak mengikuti prosedur yang dibuat oleh pemerintah, membuat keberadaannya tidak diketahui oleh pemerintah, sehingga ketika terjadi permasalahan seperti yang terjadi tahun 2022 oleh Pekerja Migran asal Kabupaten Lombok Utara, yaitu gaji yang tidak dibayar lunas dan juga mengalami sakit. Sekitar 43 orang yang mendapatkan permasalahan tersebut. hal ini didapatkan atas laporan yang diajukan oleh keluarganya, sementara pemerintah untuk membantu dalam memenuhi hak

tersebut tidak mengetahui identitas hingga keberadaannya dimana. Dikarenakan hal tersebut, tidak melalui prosedur yang ada dan menggunakan jalur ilegal. Hal ini menjadikan minimnya informasi dan data yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sehingga menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi haknya yang termasuk sebagai hak setelah bekerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara seharusnya melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif agar terealisasinya hak-hak tersebut. Pasal 16 ayat (2) Perda NTB No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia juga mengatakan bahwa “Untuk melaksanakan upaya rehabilitasi TKI korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya”. Semisal dengan cara melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial setempat untuk membuat program Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Pekerja Migran yang memiliki trauma selama bekerja, dan juga untuk pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya, Pemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM, dalam hal berbisnis dari bawah atau nol, atau bahkan dengan UMKM-UMKM setempat yang dulunya dari nol namun sekarang sudah sukses. Hal hal tersebut tentu saja bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak-hak Pekerja Migran setelah bekerja yang belum terpenuhi.

Selanjutnya terkait dengan Pekerja Migran yang ilegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara harus lebih masif dalam melakukan pengawasan, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Dan juga melakukan sosialisasi yang intens terkait dengan Pekerja Migran dan dampak menjadi Pekerja Migran ilegal agar masyarakat berfikir panjang jika melalui prosedur yang ilegal. Disamping melakukan pengawasan yang lebih ketat, memberikan edukasi bagi masyarakat sangat penting agar kesadaran yang dimiliki masyarakat lebih tinggi lagi sehingga pencegahan Pekerja Migran ilegal bisa tercapai.

Dan yang terakhir terkait dengan kendala Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak Pekerja Migran setelah bekerja yaitu anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara seharusnya melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan APBD yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah, karena sejak awal ditetapkannya UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak pernah ada program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak Pekerja Migran setelah bekerja dalam hal Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dan juga pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya. Atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga apa yang menjadi kekurangan anggaran bisa terpenuhi untuk meralisasikan amanat dari UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara belum memenuhi dua dari lima Hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017, yaitu Rehabilitasi sosial, Reintegrasi Sosial, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
2. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak tersebut adalah terkait dengan status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal dan yang kedua terkait dengan anggaran.

Saran

Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara lebih inovatif dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017 tersebut, melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Negara yang lain seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian atau bahkan dengan lembaga swasta sekalipun. Tidak hanya diam diri tnpa melakukan apapun sehingga hak-hak tersebut tidak dapat terealisasikan, sehingga tidak adanya lagi permasalahan terkait dengan anggaran atau dengan cara berkordinasi secara tegas bersama Pemerintah Pusat untuk kendala ini agar supaya tidak adanya lagi permasalahan-permasalahan seperti itu dalam memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Any Suryani H, 2019, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1983 *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Zainal Asikin, et.all, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, LN.2003/NO.39, TLN NO.4279.
- Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.
- Indonesia, *Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, LN.2017/NO.242, TLN NO.6141.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, LN.2021/No.94, TLN No.6678
- Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia*, BN.2019/No.729

Indonesia, *Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*

Website

<https://regional.kompas.com/read/2018/01/11/09060501/kisah-sumiyati-tnki-dari-grobogan-yang-tewas-dianiaya-majikannya-di-arab?page=all>

<https://daerah.sindonews.com/read/1251784/21/wasni-tnki-asal-cirebon-kerap-disiksa-dan-tak-digaji-selama-45-bulan-15089874>

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843> www.bbc.com > [indonesia](#) > [articles](#) <https://fungsi.co.id> > [fungsi-pemerintahan](#) artikelsiana.com > [pengertian-pemerintah-daerah](#)

https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi_sosial

[https:// deepublishstore.com](https://deepublishstore.com) > [blog](#) > [materi](#)

[https:// www.dosenppkn.com](https://www.dosenppkn.com) > [pemberdayaan](#)

<https://www.kompasiana.com/nurrochmat/62cd90b46fcfba35a6296302/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>